



Analisis Formulasi Kebijakan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 Tentang Tim Pengawasan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Kota Tahun 2022

¹Harvi Dasnoer, ²Dwi Rizka Witria Gewe, ³Hilda Mayang Sari, ⁴Aldri Frinaldi, ⁵Syamsir

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Padang

Abstract

Received: 12 Februari 2023

Revised: 18 Februari 2023

Accepted: 26 Februari 2023

Padang City as the capital city of West Sumatra Province with its economic center is very committed to Regional Development. This can be seen from the many building and infrastructure development activities that are growing rapidly from year to year. The management of buildings is one of the physical forms of space utilization in the city of Padang. Buildings that are erected need to be arranged so that they are in accordance with the function and purpose of using the building. Building Construction Permit (IMB) or currently called Building Approval (PBG) is one of the building administration instruments that will become a regulatory and controlling instrument, for the construction and maintenance of buildings in the city of Padang. This article discusses the formulation of a public policy, namely the Mayor of Padang Regulation Number 378 of 2022 concerning the City Building and Infrastructure Supervision Team in 2022. This research aims to identify and analyze the reasons behind the Padang City Government sparking the idea to form a Building and Infrastructure Monitoring Team Cities in 2022. Through the approach used in this study, namely a qualitative approach, researchers can find out and carry out an analysis of the formulation process for various reasons until the issuance of a policy product. The results of this study are the formulation process which is carried out through four stages with a typical formulation model, namely a mixed model between the institutional model and the rationalism model.

Keywords:

IMB/PBG, Supervision, Buildings and Infrastructure

(*) Corresponding Author: hildamayangsari35@gmail.com

How to Cite: Dasnoer, H., Gewe, D. R., Sari, H., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Analisis Formulasi Kebijakan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 Tentang Tim Pengawasan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Kota Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 245-264. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7733426>

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang komprehensif, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan kewenangan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan melalui otonomi daerah. Dalam mendukung kewenangan dan pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, melalui pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur sumber-sumber pendapatan daerah, diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial bagi pembiayaan Pembangunan Daerah. Dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 12 ayat



(1) dan (2) tentang Urusan Pemerintahan Wajib. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, terdapat beberapa hal yang menjadi kewenangan wajib Pemerintah Daerah untuk mendukung terwujudnya pencapaian tujuan nasional. Beberapa kewenangan wajib tersebut diantaranya yaitu urusan wajib pemerintah dalam penanaman modal, penataan ruang dan lingkungan hidup di daerahnya.

Komitmen terhadap Pembangunan Daerah dalam pencapaian tujuan nasional menuju daerah yang berketahanan dan berkelanjutan, juga didukung melalui lahirnya Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yaitu “Mewujudkan Kawasan Perkotaan dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh terhadap Bencana dan Berkelanjutan”. Hal ini memperkuat posisi Daerah Kabupaten/Kota untuk secara langsung memberikan prakarsa, senantiasa melibatkan diri dalam mendukung pencapaian pembangunan secara komprehensif, baik dalam skala regional maupun global. Salah satu dukungan tersebut yaitu melalui penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah di tiap daerah Kabupaten/Kota di Indonesia secara bijaksana.

Penyelenggaraan bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik atas pemanfaatan ruang di Daerah Kabupaten/Kota. Bangunan gedung yang didirikan perlu dilakukan penataan agar sesuai dengan fungsi dan tujuan pemanfaatan bangunan tersebut. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu instrumen administrasi bangunan gedung yang akan menjadi instrumen pengatur dan pengendalian, atas pendirian dan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat menjadi sumber penerimaan dalam penyelenggaraan kegiatan Otonomi Daerah. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinilai sebagai sebuah instrumen administrasi yang strategis dalam mendukung upaya *preventif* terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, agar bangunan didirikan secara efektif dengan memenuhi asas kepastian hukum serta sesuai dengan peruntukkan pemanfaatan ruang dan lingkungan.

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibukota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 penataan ruang wilayah dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Metropolitan berbasis mitigasi bencana dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata. Sebagai pusat ibukota, Padang memiliki beragam potensi yang menjanjikan bagi peningkatan nilai investasi pembangunan. Hal ini dapat diamati melalui peningkatan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta aktivitas perekonomian, pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan gedung.

Dalam aspek pertumbuhan penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Kota Padang menduduki peringkat pertama daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu mencapai 44.482 jiwa/km² pada tahun 2021. Disamping itu, Kota Padang juga menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2020-2021 yaitu sebesar 0,65 persen. Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat setiap tahunnya, secara faktual turut mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan kawasan perkotaan.

Dalam aspek perekonomian, pasca membaiknya penanganan covid-19 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang pada tahun 2021 yang lalu semuanya menunjukkan laju pertumbuhan positif. Sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat kinerja perekonomian Kota Padang juga mengalami perbaikan performa yang sangat baik. Pada tahun 2020 Kota Padang mengalami perlambatan sebesar -1,86% (dari +5,65% tahun 2019). Kemudian pada tahun 2021 melaju positif pada angka 3,66%. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Padang terhadap Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 yang lalu sebesar 25,72% (atau sekitar Rp. 65,18 T) terhadap Total PDRB Sumatera Barat (sekitar Rp. 252,75 T). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang merupakan kontributor terbesar dan paling signifikan bagi PDRB Provinsi Sumatera Barat.

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Kota Padang, diiringi dengan peningkatan laju pemanfaatan ruang dan lahan, melalui aktivitas penyelenggaraan bangunan gedung. Hal ini dapat diamati melalui meningkatnya konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun, yang terdeferensiasi hampir di 11 (sebelas) wilayah Kecamatan di Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, total jumlah luas lahan menurut penggunaan lahan tahun 2019-2021 dapat dilihat dari gambar berikut.

Jenis Penggunaan	Luas Lahan (Hektar)		
	2019	2020	2021
Tanah Perumahan	7182,43	7246,18	7039,78
Tanah Perumahan	262,80	262,80	270,38
Tanah Industri	702,25	702,50	773,02
Tanah Jawa	716,31	716,31	756,06
Bawah Beririgasi Teknis	4932,90	4868,90	4133,31

Berdasarkan data gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah luas lahan menurut penggunaannya di Kota Padang pada tahun 2019-2021 mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat diamati melalui peningkatan tren perubahan pemanfaatan lahan di Kota Padang menjadi lahan terbangun dan berkurangnya lahan pertanian.

Melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung memiliki kewajiban atas kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan, serta dilakukan dalam batas waktu berlakunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan yang didirikan dikenakan penetapan tarif pungutan retribusi perizinan tertentu, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Padang tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus, dapat dilihat melalui gambar berikut.



DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

No	SKPD	TARGET APBD-P	JUMLAH REALISASI S.D BULAN INI	%	SISA TARGET
			B - 4 + 7	9	10 - B - 3
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	7.000.000.000,00	2.057.066.000,00	29,39	(4.942.934.000,00)
	RETRIBUSI DAERAH	7.000.000.000,00	2.057.066.000,00	29,39	(4.942.934.000,00)
	Retribusi Perizinan Tertentu	7.000.000.000,00	2.057.066.000,00	29,39	(4.942.934.000,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000.000,00	2.057.066.000,00	29,39	(4.942.934.000,00)
1	Dinas		2.057.066.000,00	-	2.057.066.000,00
2	Kecamatan		0,00	-	0,00
3	Penerimaan Piutang		0,00	-	0,00

Berdasarkan data gambar diatas, terlihat bahwa target Retribusi IMB yang ditetapkan pada APBD-Perubahan Kota Padang tahun 2022 sebesar Rp. 7 Milyar dengan realisasi sampai bulan Agustus 2022 hanya sebesar Rp. 2 Milyar lebih (29,39%). Pencapaian target tentu harus dapat disegerakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang beserta instansi terkait mengingat tahun anggaran 2022 akan berakhir 4 bulan lagi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penyelenggaraan perizinan bangunan gedung di Kota Padang.

Dalam pengaturan pemanfaatan ruang dan bangunan melalui penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Kota Padang dihadapkan pada beberapa kendala :

Pertama, keterlibatan jasa perantara dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menimbulkan adanya keterbatasan komunikasi dan pelayanan antara pemohon dan pemerintah. Kota Padang didominasi oleh para pekerja yang umumnya memiliki keterbatasan waktu dalam mengajukan permohonan izin. Sebagai sebuah inovasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang selaku Dinas urusan perizinan melalui Kementerian PUPR pada bulan juli 2021 telah melaunching Sistem Persetujuan Bangunan Gedung (SIMBG) secara online kapan dan dimana saja pemohon dapat mengaksesnya, namun belum berjalan optimal dikarenakan keterbatasan pengetahuan pemohon dalam mengentry data yang dibutuhkan bersifat teknis pada sistem tersebut. (Sumber : Wawancara dengan Petugas Mal Pelayanan Publik Kota Padang, 10 Agustus 2022, Pukul 11.00 WIB)

Kedua, lemahnya partisipasi masyarakat pemilik bangunan gedung di kawasan perumahan non-tertata dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengajuan IMB didominasi oleh pemilik bangunan di kawasan perumahan tertata (*real estate*) yang dikelola oleh pengembang (*developer*). Secara umum, masyarakat yang berdomisili pada perumahan non-tertata adalah masyarakat pribumi Kota Padang. Terdapat paradigma masyarakat bahwa mendirikan bangunan gedung diatas lahan pribadi mereka merupakan kepentingan pemilik lahan dan bangunan (Sumber : Wawancara dengan Kabid Pengawasan Dinas PUPR Kota Padang, 12 Agustus 2022, Pukul 15.00 WIB)

Ketiga, pendirian bangunan gedung dilakukan sebelum kelengkapan dokumen permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung terpenuhi (Sumber : Wawancara dengan Kabid Pengawasan Dinas PUPR Kota Padang, 12 Agustus 2022, Pukul 15.15 WIB)

Keempat, terjadinya ketidaksesuaian fungsi pasca pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan munculnya alih fungsi dalam peruntukan dan pemanfaatan bangunan gedung. Salah satu fakta kejadian di lapangan beberapa tahun terakhir, mulai maraknya aktivitas pembanguna café yang awal peruntukan bangunannya adalah untuk perumahan. (Sumber : Wawancara dengan Kabid Pengawasan Dinas PUPR Kota Padang, 12 Agustus 2022, Pukul 15.30 WIB)

Kelima, kurangnya personel aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya bidang pada bidang Gedung dan Penataan Lingkungan serta Bidang Pegawai Ruang Kota. Saat ini untuk Bidang Gedung dan Penataan Lingkungan hanya memiliki 8 Staff Pelaksana, dan untuk Bidang Pengawasan Ruang Kota memiliki 3 staff Pelaksana. Hal ini tidak seimbang dengan luas wilayah Kota Padang. (Sumber : Wawancara dengan Kabid Pengawasan Dinas PUPR Kota Padang, 12 Agustus 2022, Pukul 15.40 WIB)

Berdasarkan kendala diatas, pada akhir bulan agustus tahun 2022 yang lalu, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Kota Tahun 2022. Tim Pengawasan ini beranggotakan instansi di luar Dinas PUPR Kota Padang seperti melibatkan Kecamatan dan Kelurahan selaku pemilik wilayah administratif. Dengan demikian, keinginan Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat segera terealisasi.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Analisis Formulasi Kebijakan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses Formulasi Kebijakan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022 dalam rangka meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002:5) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*”

Beberapa konsep kunci yang termuat (Young dan Quinn,2002:5-6) adalah 1). Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. 2). Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat. 3). Seperangkat tindakan

yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. 4). Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. Dan 6). Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda) atau tahap di tengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Aplikasi prosedur dapat membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap, yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi tahap-tahap berikutnya.

Formulasi Kebijakan

Formulasi (perumusan) kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Formulasi adalah turunan dari formula dan berarti untuk pengembangan rencana, metode, resep, dalam hal ini untuk meringankan suatu kebutuhan, untuk tindakan dalam suatu masalah. Ini merupakan permulaan dari kebijaksanaan pengembangan fase atau aktivitas, dan tiada metode yang pasti yang harus dijalankan. Yaitu, bahwa karakteristik khasnya adalah pengertian berguna untuk meyatukan persepsi seseorang tentang kebutuhan yang muncul dalam masyarakat. Bagaimana hal ini dilaksanakan, siapa yang berpartisipasi, dan siapa yang dapat memanfaatkan keuntungan dari satu isu atau masalah ke lainnya (Jones, 1984:141).

Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Dalam bentuknya yang positif, keputusan kebijakan bisa berupa penetapan undang-undang atau dikeluarkannya perintah-perintah eksekutif. Pada saat proses kebijakan bergerak ke arah proses pembuatan keputusan, maka

beberapa usul akan diterima sedangkan usul-usul yang lain akan ditolak, dan usul-usul yang lain lagi mungkin akan dipersempit. Terdapat beberapa tahap dalam perumusan kebijakan, yaitu (Winarno, 2012:122-126) :

1. Tahap pertama : Perumusan Masalah (*Defining Problem*)

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak bergantung pada ketetapan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan.

2. Tahap kedua : Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang akhirnya masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh perumus kebijakan dan dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.

3. Tahap Ketiga : Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antarberbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antaraktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

4. Tahap Keempat : Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut.

Aktor-aktor resmi memiliki kekuasaan yang secara sah diakui oleh konstitusi dan mengikat. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok aktor-aktor resmi yaitu sebagai berikut (Winarno, 2012 : 127-130):

1. Badan-badan Administrasi (Agen-Agen Pemerintah) Badan-badan administrasi menjadi sumber utama dalam mengusulkan pembuatan undang-undang. Tidak hanya itu, badan-badan administrasi juga secara

aktif melobi dan melakukan tekanan-tekanan dalam penetapan undang-undang

2. Presiden (Lembaga Eksekutif) Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki peran yang penting dalam perumusan kebijakan. Presiden dapat terlibat secara langsung dalam perumusan kebijakan, tetapi juga dapat membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasihat yang terdiri dari warga negara swasta maupun pejabat yang ditunjukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usul-usul kebijakan.
3. Lembaga Yudikatif, Lembaga yudikatif berperan dalam memberikan tinjauan yudisial dan penafsiran Undang-undang. Pada dasarnya tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakantindakan yang diambil oleh eksekutif maupun legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak.
4. Lembaga Legislatif, Keterlibatan lembaga legislatif dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dari mekanisme dengar pendapat, penyelidikan-penyelidikan dan kontak yang dilakukan dengan pejabat administrasi, kelompok kepentingan dan lain-lain. Kemudian peran dari lembaga legislatif yang paling krusial yaitu mengesahkan kebijakan yang telah dituangkan dalam produk hukum seperti Undang-undang, Peraturan daerah, dan sebagainya.

Selain aktor-aktor resmi, kelompok yang terlibat dalam perumusan kebijakan yaitu aktor-aktor tidak resmi. Aktor-aktor tidak resmi biasanya berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, namun mereka tidak mempunyai wewenang yang sah untuk membuat keputusan yang mengikat (Winarno, 2012 : 131-135). Aktor-aktor tidak resmi yaitu :

1. Kelompok-Kelompok Kepentingan, Kelompok ini memegang peranan penting karena menjalankan fungsi artikulasi yaitu menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif tidnakan kebijakan. Selain itu kelompok ini juga sering memberikan informasi kepada pejabat publik yang bersifat teknis mengenai sifat serta konsekuensi yang mungkin timbul dari usulan kebijakan yang diajukan.

2. Partai Politik. Dalam sistem demokrasi, partai politik digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Partai politik pada dasarnya lebih berorientasi kepada kekuasaan dibandingkan dengan kebijakan publik. Partai politik lebih berperan sebagai perantara kepentingan daripada sebagai pendukung kepentingan tertentu dalam pembuatan kebijakan

3. Warga Negara Individu. Baik dalam sistem demokratis maupun otoriter, warga negara memiliki hak untuk ikut dalam merumuskan kebijakan. Hal ini karena keinginan warga negara perlu mendapat perhatian dari para pembentuk kebijakan. Peran masyarakat juga terlihat dari adanya dukungan ataupun penolakan terhadap sebuah rumusan kebijakan.

Dari penjelasan mengenai formulasi kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses formulasi kebijakan berisi perumusan masalah-masalah yang mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat serta diusahakan oleh para perumus kebijakan (aktor-aktor yang terkait) untuk mengakomodasi masalah-masalah yang ada. Dalam penelitian ini, formulasi kebijakan publik lebih dikhususkan kepada pembentukan Peraturan Walikota di tingkat lokal sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas mengatur.

Model-Model Formulasi Kebijakan

1. Model-Model Formulasi Kebijakan Publik Menurut Miftah Thoha

Terdapat enam model formulasi kebijakan (Thoha, 2010:128-152) sebagai berikut :

- a. Model Elite (*Policy* sebagai Preferensi Elite) Kelompok elite adalah kelompok yang superior di masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam merumuskan kebijakan publik sehingga dalam model ini dapat dikatakan bahwa kebijakan publik sebagai preferensi eliti.
- b. Model Kelompok (*Policy* sebagai Keseimbangan Kelompok) Dalam model ini, kelompok-kelompok yang diikat oleh kepentingan-kepentingan akan mencoba untuk memengaruhi keputusan dalam pembuatan kebijakan publik namun tetap dengan aturan main yang berlaku agar tercapai suatu titik keseimbangan dari berbagai pengaruh.
- c. Model Kelembagaan (*Institutional Model*) (*Policy* sebagai Hasil dari Lembaga) Dalam model ini dijelaskan bahwa hubungan antara kebijakan publik dan lembaga-lembaga pemerintah sangat erat karena lembaga-lembaga pemerintah itulah yang akan menentukan dan melaksanakan kebijakan publik.
- d. Model Proses (*Policy* sebagai suatu aktivitas politik) Dalam perumusan kebijakan publik tentu akan melalui suatu proses yang berawal dari identifikasi, perumusan, pengesahan, pelaksanaan dan evaluasi.
- e. Model Rasionalisme (*Policy* sebagai Pencapaian Tujuan yang Efisien) Model ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan publik sangat erat hubungannya dengan efisiensi dalam setiap pengambilan alternatif-alternatif keputusan dalam kebijakan public
- f. Model Inkrementalisme (*Policy* sebagai Kelanjutan Masa Lalu) Dalam model ini menjelaskan bagaimana kebijakan publik yang dilanjutkan dari masa lalu. Ketetapan tersebut dilandasi beberapa alasan yang menjadi justifikasi bagi pemerintah untuk memilih model ini.

Model-Model Formulasi Kebijakan Publik Menurut Stella Z. Theodoulou dan Chris Kofinis

Model-model formulasi kebijakan (Theodoulou dan Kofinis, 2004:80-94) dibagi dalam enam macam model perumusan kebijakan sebagai berikut :

a. *Stages-Heuristic (Policy Cycle) Approach*

Dalam model ini dijelaskan berbagai tahap yang harus dilalui untuk menghasilkan suatu kebijakan publik yang dimulai dari *problem identification, agenda setting, policy formulation or design, policy adoption, policy implementation, policy evaluation, dan policy termination or change.*

b. *Rational Choice Approaches*

Dalam model ini digabungkan 4 (empat) model seperti Institutional Rational Choice, Public Choice, Game Theory, dan Expected Utility. Dalam menggabungkan keempat model tersebut ingin melihat pengaruh-pengaruh yang dimiliki masing-masing model sehingga menciptakan keputusan politik yang akan dipilih.

c. *Advocacy Coalition Framework Approach*

Dalam model ini dijelaskan bagaimana koalisi advokasi merupakan cara yang agresif untuk mengumpulkan data dan informasi dalam pembuatan kebijakan publik selain itu cara ini juga masih relevan untuk dikembangkan dalam pembuatan kebijakan publik di masa yang akan datang.

d. Incremental Approach

Dalam model ini dijelaskan bagaimana proses dari sebelum pengambilan keputusan sampai pengambilan keputusan, model ini dapat membantu menjelaskan mengapa proses kebijakan tampaknya akan menghasilkan solusi yang sebenarnya begitu sedikit untuk apa masalah publik yang tampaknya besar.

e. Multiple Streams Model

Dalam model ini diakui beberapa model yang mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Multiple Streams Model ini menekankan bagaimana masalah dan solusi kebijakan muncul dari konteks dinamika kompleks dari tiga pusat atau disebut aliran masalah, kebijakan, dan politik.

f. Punctuated Equilibrium Model

Punctuated equilibrium mengasumsikan rasionalitas terbatas pada bagaimana individu atau kelompok memandang suatu keputusan. Rasionalitas dibatasi menunjukkan perhatian yang dibayar hanya untuk suatu aspek dari masalah dan bukan totalitasnya.

Model Formulasi Kebijakan Publik yang Menjadi Acuan

Dari berbagai model-model formulasi kebijakan publik yang telah dipaparkan berdasarkan pendapat ahli, peneliti menentukan model formulasi dalam merumuskan kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022 sebagai berikut :



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

1. Model Kelembagaan

Model ini menjelaskan bagaimana lembaga pemerintah menentukan, melaksanakan, memaksakan secara otoritatif suatu kebijakan publik dapat disahkan sampai pada tahap pelaksanaannya. Winarno (2012:127-30) menyebutkan bahwa terdapat beberapa aktor-aktor dalam perumusan kebijakan, yaitu badan-badan administrasi (agen pemerintah), lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Thoha (2010:162) menyebutkan bahwa “pelaksanaan yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga”.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa lembaga-lembaga pemerintah menentukan bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah disahkan. Hal tersebut dipertegas oleh Thoha (2010:55-57) yang menjelaskan : “*Oleh karena itu, hubungan antara kebijakan publik dan lembaga-lembaga pemerintah dilihat sebagai hubungan yang sangat erat. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan*

publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah...”

Model kelembagaan ini dinilai relevan dalam konteks menjelaskan suatu kebijakan yang sudah disahkan, karena lembaga-lembaga pemerintah sangat berpengaruh dalam hal pengambilan keputusan untuk membuat suatu kebijakan publik sampai pelaksanaannya.

2. Model Rasionalisme

Model ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan publik sangat erat hubungannya dengan efisiensi dalam setiap pengambilan alternatif-alternatif keputusan dalam kebijakan publik seperti yang dijelaskan berikut :

“Suatu policy yang rasional adalah dirancang secara tepat untuk memaksimalkan “hasil nilai bersih” (net value achievement). Dengan nilai hasil bersih ini dimaksudkan bahwa semua nilai-nilai yang bergayutam di dalam masyarakat diketahui. Dan bahwa setiap pengorbanan di dalam satu atau lebih nilai yang dikehendaki oleh policy adalah lebih besar dibandingkan dengan kompensasi pencapai nilai-nilai lainnya..” (Thoha,2010:140)

METODE

Penggunaan metode penelitian merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian karena metodologi penelitian adalah dasar utama bagi peneliti untuk menentukan pengelolaan (manajemen) penelitiannya (Irawan, 2002:54-56). Pemilihan metode penelitian yang tepat dan sesuai akan menjadikan hasil penelitian menjadi akurat. Metode penelitian menunjukkan bagaimana suatu penelitian dikerjakan, dengan apa, dan bagaimana prosedurnya. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan (Nazir, 1988:51).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1986) dalam Moleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono,2005:1).

Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dilakukan pada kondisi yang alamiah, lebih bersifat deskriptif, menekankan pada proses daripada produk atau outcome, melakukan analisis data secara induktif, dan menekankan makna (data dibalik yang teramati). Penelitian kualitatif akan menjelaskan bagaimana proses formulasi kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022

Jenis-jenis penelitian hanya sebuah upaya untuk mengklasifikasikan penelitian yang sudah ada yang bertujuan untuk memudahkan penelitian (Prasetyo,

2006:37). Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi jenis penelitian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian ini bisa juga dikatakan sebagai kelanjutan dari penelitian eksploratif yang menyediakan gagasan dasar sehingga penelitian ini menggambarkan lebih detail (Prasetyo,2006:42). Dengan menggunakan penelitian deskriptif, peneliti akan memberikan gambaran proses formulasi kebijakan berupa Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022.

b. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Dilihat dari manfaatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni karena peneliti bebas menentukan masalah dan subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan peneliti sendiri yang hasilnya akan memberikan dasar untuk pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijadikan sumber metode, teori dan gagasan yang dapat diaplikasikan pada penelitian selanjutnya (Prasetyo,2006:38). Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022 sebagai suatu tinjauan akademis.

c. Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini termasuk ke dalam klasifikasi penelitian *cross-sectional*. *Cross-sectional survey* adalah metode pengumpulan data (yang juga merupakan satu metode penelitian deskriptif) dimana informasi yang dikumpulkan hanya pada suatu saat tertentu (Kountur,2003:106). Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan penelitian *cross sectional* karena penelitian hanya dilakukan pada satu waktu tertentu yakni pada saat mengumpulkan data di lapangan yang dimulai dari bulan Agustus hingga bulan November 2022.

d. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :


1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dan menelaah berbagai macam sumber informasi mulai dari buku, media massa, penelitian terdahulu, undang-undang yang terkait, risalah rapat, dan Peraturan Daerah yang terkait dan sebagainya. Menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan penelitian. Relevansi berarti teori yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan kemutakhiran berarti terkait dengan kebaruan teori atau referensi yang digunakan, dan keaslian terkait dengan keaslian sumber, maksudnya supaya peneliti menggunakan sumber aslinya dalam mengemukakan teori (Sugiyono,2005:144). Hasil pengumpulan dan penelaahan dari studi kepustakaan dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian.

2. Studi Lapangan, Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data [ada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam jenis wawancara mendalam yang bersifat terbuka. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang (Bungin, 2007 : 157). Dalam penelitian ini, peneliti hendak melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dengan formulasi Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022. Hasil dari wawancara mendalam digunakan sebagai data primer penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses formulasi suatu kebijakan publik diperlukan beberapa tahap, seperti perumusan masalah, proses agenda kebijakan, pemilihan alternatif terbaik, dan penetapan kebijakan. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu kebijakan publik yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Herbert Gans J. (1968:129) menjelaskan bahwa dalam proses formulasi kebijakan merupakan suatu metode untuk membuat keputusan yang mengusulkan atau mengidentifikasi tujuan atau sasaran, menentukan cara atau program untuk mencapai atau yang diperkirakan mencapai akhir, dan dilaksanakan dengan teknik analitis untuk menemukan kesesuaian antara tujuan, cara dan konsekuensi dalam menjalankan alternatif tujuan dan pengertian.

Kota Padang sebagai salah satu kota yang sudah diberi otonomi daerah juga bertanggung jawab atas kebijakan publik yang diformulasikan untuk penataan ruang dan wilayah. Salah satu dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah Kota Padang adalah Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022 dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :



Sumber : Hasil Olahan Penulis

Dalam tahapan formulasi Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022, peneliti melakukan aktivitas intelektual untuk menggali proses pembuatan kebijakan tersebut. Berikut ini adalah pembahasan satu per satu tahap pembentukan Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 :

Proses Perumusan Masalah

Proses perumusan atau identifikasi permasalahan yang ada merupakan tahap pertama yang dilalui dalam perumusan kebijakan publik dengan tujuan untuk menemukan jawaban serta penyelesaian dari permasalahan tersebut. Dalam proses ini, tim perumus perlu melakukan identifikasi secara tepat, tidak sekedar benar dalam arti masuk akal namun juga harus dapat ditangani dari berbagai sarana dan kondisi yang ada serta nantinya kebijakan yang dirumuskan akan lebih mudah dilaksanakan dengan hasil yang maksimal. Weimer dan Vinning berpendapat bahwa pemahaman permasalahan kebijakan berkaitan dengan investigasi gejala-gejala yang mendorong timbulnya suatu pembuatan kebijakan, pemetaan kondisi yang tidak diinginkan yang disebabkan dari kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah serta pengembangan berbagai model yang terkait dengan berbagai variabel yang dapat diatasi melalui kebijakan publik (Weimer&Vinning, 1992:12).

Dilihat dari realisasi capaian pendapatan retribusi untuk perizinan bangunan hingga bulan Agustus 2022 baru terealisasi sebesar Rp. 2 Milyar lebih (29,39%) dari target sebesar Rp. 7 Milyar seperti terlihat pada data gambar berikut :



No	SKPD	TARGET APBD-P	JUMLAH REALISASI S.D BULAN INI	%	SISA TARGET
1	2		8 = 4 + 7	9	10 = 8 - 3
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	7.000.000.000,00	2.057.066.000,00	29,39	(4.942.934.000,00)
	RETRIBUSI DAERAH	7.000.000.000,00	2.057.066.000,00	29,39	(4.942.934.000,00)
	Retribusi Perizinan Tertentu	7.000.000.000,00	2.057.066.000,00	29,39	(4.942.934.000,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000.000,00	2.057.066.000,00	29,39	(4.942.934.000,00)
1	Dinas		2.057.066.000,00	-	2.057.066.000,00
2	Kecamatan		0,00	-	0,00
3	Penerimaan Piutang		0,00	-	0,00

Sumber : Dinas PUPR Kota Padang 2022

Dari data yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat pada kenyataannya bahwa kesadaran masyarakat Kota Padang dalam hal pengajuan dan pembayaran retribusi izin bangunan masih rendah. Pemanfaatan lahan justru tidak diiringi dengan keinginan mereka untuk mengurus perizinan yang telah ditentukan. Hal tersebut menjadi permasalahan awal yang mendasari kebutuhan Kota Padang untuk mempunyai Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastrukutr Kota Tahun 2022 demi tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya. Dapat dibilang ironis karena masyarakat Kota Padang dengan latar belakang salah satu daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tertinggi di Sumatera Barat. Permasalahan utama itulah yang mendasari perencanaan untuk pembentukan Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Padang, seperti yang diungkapkan oleh berbagai narasumber dalam penelitian

ini yang sepakat untuk mengatakan bahwa memang urgensi Pengawasan terhadap Bangunan dan Infrastruktur Kota Padang harus dikebut. Salah satunya adalah Bapak Try Hadiyanto sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Padang menyatakan :

“Jadi, yang sangat krusial adalah masalah pengawasan bangunan dan infrastruktur di Kota Padang serta kesadaran masyarakat yang melakukan aktivitas pembangunan merupakan potensi untuk peningkatan PAD Kota Padang. Pengawasan menjadi perhatian khusus kami. Kami ingin tata ruang dan wilayah sesuai ketentuannya dan retribusi perizinan bangunan tercapai sesuai target. Kita sama-sama tahu bahwa dengan telah berakhirnya pandemi Covid-19 dan mulai pulihnya perekonomian, Kota Padang kembali bergairah dan roda kehidupan kembali seperti semula..” (Wawancara dengan Pak Try Hadianti, Kadis PUPR Kota Padang)

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa memang faktor krusial adalah persoalan pengawasan bangunan dan infrastruktur di wilayah Kota Padang. Kedua, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap kewajibannya dalam melakukan perizinan dan pembayaran retribusi bangunan. Padahal dalam aturan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung tegas disebutkan yang dikutip berikut :

“Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung terdiri dari status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB..” (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung)

Dari Peraturan Daerah di atas, dapat dilihat bahwa semua aktivitas pembangunan yang dilakukan wajib memiliki dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis termasuk di dalamnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti yang dikemukakan oleh Bapak Syafnion Kabid Pengawasan PUPR Kota Padang seperti berikut :

“iya, wajib memiliki IMB dahulu sebelum melakukan aktivitas pembangunan oleh masyarakat/pemilik. Inilah yang menjadi tupoksi kami di bidang pengawasan untuk memastikan setiap bangunan di Kota Padang telah memiliki syarat administratifnya seperti IMB. Tetapi kondisi saat ini dengan keterbatasan personel kami masih banyak kecolongan..” (Wawancara dengan Pak Syafnion, Kabid Pengawasan PUPR Kota Padang)

Dari hasil wawancara dengan pejabat instansi yang menangani permasalahan bangunan di Kota Padang diatas, peneliti mencoba mewawancarai Bpk Edwin salah satu Developer Pengembang Perumahan di Kota Padang tentang masalah perizinan bangunan sebagai berikut :

“sebagai Warga Negara yang baik tentu kami taat dan patuh kepada pemerintah. Selaku developer pengembang perumahan juga Alhamdulillah kami selalu melengkapi dokumen administrasinya termasuk perizinan bangunan. Karena dokumen PBG/IMB disamping mengamankan pekerjaan juga dibutuhkan nantinya saat transaksi jual beli. Menurut kami kenapa masih banyak ditemukan yang melanggar, mungkin karena pemilik/oknum pengembang lainnya berasumsi bahwa dokumen dapat dibuat nanti atau bahkan tidak perlu. Padahal sudah menjadi kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wajib memiliki PBG/IMB

ini.” (Wawancara dengan Bpk Edwin, Developer Pengembang Perumahan Insani Kota Padang)

Melihat berbagai permasalahan di atas dan Peraturan Daerah, dapat dilihat bahwa Kota Padang harus membentuk Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur untuk menjawab persoalan dimaksud. Dalam tahap perumusan ini peneliti menyimpulkan 3 (tiga) permasalahan utama mulai dari kesadaran masyarakat yang rendah terhadap retribusi bangunan, belum tercapainya target PAD, dan kurangnya pengawasan yang dilaksanakan terhadap aktivitas pembangunan di Kota Padang.

Proses Agenda Kebijakan

Dalam proses agenda kebijakan dipilih berbagai masalah dampak yang besar terhadap masyarakat. Masalah publik tersebut akhirnya dibahas oleh perumus kebijakan dan dicari penyelesaiannya. Sebelumnya, telah dibahas berbagai permasalahan yang telah dirumuskan dan menjadi perhatian khusus untuk ditindaklanjuti mengenai masalah-masalah perizinan bangunan yang terjadi di Kota Padang. Ketiga permasalahan utama yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam tahap perumusan masalah menjadi permasalahan yang mendapatkan porsi prioritas untuk masuk kedalam proses agenda kebijakan. Dalam proses agenda kebijakan ini juga dimulai proses birokrasi didalamnya dengan langkah-langkah diawali penyampaian pokok permasalahan kepada Walikota Padang dan *stakeholder* terkait melalui rapat koordinasi. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yopi Krislova sebagai Kabag Hukum Setda Kota Padang menyatakan : *“pertengahan bulan agustus yang lalu dipimpin oleh Bapak Walikota Padang telah dilakukan rapat koordinasi bersama jajaran terkait, mulai unsur kelurahan, kecamatan, Badan Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan, Dinas PUPR, Badan Perencanaan, Bagian Hukum untuk menindaklanjuti permasalahan bangunan dan infrastruktur di Kota Padang. Dari hasil pertemuan diputuskan oleh Bapak Walikota bahwa semua unsur harus terlibat terhadap pengawasan bangunan dan infrastruktur Kota bukan hanya Dinas PUPR saja.” (Wawancara dengan Bpk. Yopi Krislova, Kabag Hukum Setda Kota Padang)*

Dalam proses agenda kebijakan segala hal dimulai untuk dikerjakan dengan serius, hal tersebut memberikan indikasi bahwa berbagai langkah harus ditempuh demi merealisasikan tujuan yang dicapai.

Pemilihan Alternatif Kebijakan

Setelah masalah-masalah masuk ke dalam *agenda setting*, masalah yang telah mendapatkan pembahasan tersebut dicari alternatif penyelesaiannya yang terbaik. Dalam mencari alternatif terbaik tersebut, tidak dapat dipungkiri akan banyak kepentingan-kepentingan yang turut menentukan pemilihan alternatif itu. Namun, perumus kebijakan seyogyanya dapat memilih alternatif terbaik untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Setelah berbagai permasalahan dalam lingkup perizinan bangunan dan infrastruktur tersebut masuk kedalam agenda kebijakan berupa proses pembahasan yang dipimpin Walikota Padang bersama Instansi terkait, langkah berikutnya adalah memantapkan alternatif terbaik terhadap penyelesaian berbagai masalah tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yopi Krislova Kabag Hukum Setda Kota Padang : *“dari hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan serta sesuai instruksi Walikota Padang, maka dibentuklah Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur*

Kota Tahun 2022 yang beranggotakan semua unsur yang mengikuti rakor.”(Wawancara dengan Bpk. Yopi Krislova, Kabag Hukum Setda Kota Padang)

Dalam prosesnya, sesuai pernyataan Kabag Hukum diatas Pemerintah Kota Padang bersepakat bahwa pembentukan Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota merupakan alternatif terbaik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terhadap perizinan bangunan dan infrastruktur di Kota Padang.

Proses Penetapan Kebijakan

Tahap terakhir dalam formulasi kebijakan ini adalah tahap dimana alternatif terbaik yang telah dipilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan diberi “payung hukum” agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadi permasalahan terhadap perizinan bangunan di Kota Padang dan ditentukan alternatif penyelesaian yang terbaik untuk permasalahan tersebut adalah dengan dibentuknya Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota.

Ketika sudah ditetapkan bahwa memang pembentukan Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota adalah satu-satunya solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan capaian target penerimaan retribusi bangunan, maka rancangan Peraturan Walikota Padang diajukan oleh Dinas PUPR selaku leading sector Tim kepada Bagian Hukum Setda untuk disahkan menjadi Peraturan Walikota Padang.

Langkah pertama yang dilakukan dari hasil rapat koordinasi, Dinas PUPR bersama Bagian Hukum merancang Tim dimaksud secara internal, seperti yang dikemukakan Bapak Yopi Krislova Kabag Hukum Setda Kota Padang sebagai berikut :

“kita langsung tancap gas pasca pelaksanaan rakor bersama Bpk Walikota. Bersama Dinas PUPR selaku Leading Sector Tim beserta Bagian Hukum duduk bersama dalam merancang struktur tim pengawasan bangunan dan infrastruktur Kota.” (Wawancara dengan Bpk. Yopi Krislova, Kabag Hukum Setda Kota Padang)

Setelah dilakukan upaya melalui pembahasan internal, selanjutnya Dinas PUPR bersama Bagian Hukum kembali mengadakan rapat terbatas untuk menyamakan persepsi yang dihadiri oleh calon anggota tim dari instansi terkait seperti yang dikemukakan Ibuk Arnita Kasi Perizinan dan Pendapatan Kecamatan Padang Utara sebagai berikut :

“sekitar akhir bulan Agustus yang lalu kami selaku Kasi Perizinan bersama Kasi Trantib & PB seluruh Kecamatan, diundang oleh Dinas PUPR untuk menyamakan persepsi sebagai tindak lanjut rapat bersama Walikota yang lalu untuk ambil bagian sebagai anggota Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota.” (Wawancara dengan Ibuk Arnita Kasi Perizinan dan Pendapatan Kecamatan Padang Utara)

Dari rapat terbatas dalam penyamaan persepsi yang dilakukan didapatkan berbagai hal yang nantinya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas masing-masing anggota Tim. Melalui rangkaian tahapan dimulai dengan rapat koordinasi, rapat internal, serta rapat terbatas pembahasan akhir, dapat dilihat bahwa rancangan Peraturan Walikota Padang Tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota siap disahkan menjadi Peraturan Walikota Padang.

Pasca mendapatkan persetujuan untuk disahkan, hasil pembahasan akhir tersebut diberikan kepada Bagian Hukum sebagai lembaga yudikatif internal Pemerintah Kota untuk mengesahkannya. Pengesahan Perwako Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022 tersebut dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022 di Balai Kota Padang. Dengan pengesahan tersebut mengindikasikan langkah implementasi yang efektif dan efisien demi mencapai tujuan penataan ruang dan wilayah serta peningkatan retribusi daerah dalam hal perizinan bangunan gedung di Kota Padang. Tipikal Model Formulasi Kebijakan Publik pada Proses Formulasi Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022. Dalam melihat proses formulasi yang terjadi pada Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022, peneliti menganalisis proses formulasi tersebut berdasarkan model formulasi kebijakan yang ditetapkan untuk menjadi acuan. Berdasarkan penjelasan proses analisis formulasi Perwako Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022 tersebut, didapatkan suatu kenyataan bahwa model formulasi yang menjadi tipikal dari proses formulasi Perwako diatas adalah Model Campuran yang terdiri dari Model Kelembagaan dan Model Rasionalisme.

Model Kelembagaan

Model ini melihat bagaimana pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam formulasi kebijakan dan dalam model ini sangat terlihat peran dan fungsi kelembagaan pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Jika melihat proses formulasi Perwako Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022, dapat dilihat terdapat beberapa lembaga yang berperan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Padang, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, Bagian Hukum Setda Kota Padang, dan Seluruh Kecamatan di Kota Padang. Lembaga pemerintah ini memiliki perannya masing-masing, seperti dijelaskan oleh Bapak Yopi Krislova Kabag Hukum Setda Kota Padang :

“nah, Leading sektornya terkait dengan Tim Pengawasan ini adalah Dinas PUPR. Dinas PUPR yang secara substansi memahami dan selaku leading sector dalam penyusunan Perwako ini. Setiap instansi yang terlibat di keanggotaan Tim memiliki tugas masing-masing. Kalau di Bagian Hukum, kita hanya berperan sebagai legal draftingnya.” (Wawancara dengan Bapak Yopi Krislova Kabag Hukum Setda Kota Padang)

Dari pernyataan diatas lembaga yang menjalankan fungsi *leading sector* adalah pengusul, pembuat dan yang mengajukan Rancangan Peraturan Walikota Padang Pembentukan Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang. Dalam pembahasan, rancangan Perwako banyak hal-hal yang agar rancangan Perwako tersebut siap untuk disahkan oleh Bagian Hukum Setda. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan dan membuat suatu kebijakan publik yang akan diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam perizinan bangunan dan infrastruktur Kota Padang.

Model Rasionalisme

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab tinjauan pustaka, Model rasionalisme menjelaskan bahwa suatu kebijakan publik sangat erat hubungannya dengan efisiensi dalam setiap pengambilan alternatif-alternatif keputusan dalam kebijakan publik. Model ini juga mengatakan bahwa kebijakan sebagai *maximum social gain*, yang berarti pemerintah telah ditetapkan sebagai pembuat kebijakan, akan tetapi kebijakan tersebut dituntut agar dapat memberikan manfaat optimum bagi masyarakat seperti dijelaskan oleh Bapak Try Hadiyanto Kepala Dinas PUPR Kota Padang sebagai berikut :

“Kami telah menganalisa terlebih dahulu sebelum dirapatkan bersama pimpinan, alternatif-alternatif dari permasalahan perizinan bangunan ini. Pembentukan Tim Pengawasan ini adalah alternatif yang tepat dan pasti sangat didukung oleh semua pihak karena melibatkan semua unsur terkait dari instansi terendah seperti Kelurahan/Kecamatan hingga instansi terkait lainnya.” (Wawancara dengan Bapak Try Hadiyanto Kadis PUPR Kota Padang)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat telah diperhitungkan secara terperinci, yang mana rasionalitasnya diambil dari perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai dalam hal ini optimalisasi PAD pada sektor perizinan bangunan gedung.

Proses formulasi kebijakan Perwako Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota telah melalui 4 (empat) tahap selama kurun waktu 2-3 bulan. Model formulasi kebijakan publik yang digunakan adalah Model formulasi campuran yaitu Model Kelembagaan dan Model Rasionalisme. Sedangkan terdapat kekurangan yaitu tidak memainkan Model Kelompok yang seharusnya membuat proses formulasi kebijakan tidak terlepas dari interaksi kelompok-kelompok sehingga akan mencapai suatu titik keseimbangan yang mengakomodasi berbagai kebutuhan dari kelompok-kelompok dalam kebijakan publik. Dalam Perwako tersebut belum melibatkan lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM terkait, perkumpulan/asosiasi developer property seperti REI, APERSI, HIMPERRA, APERNAS dan lain sebagainya untuk turut berpartisipasi dalam memberikan pendapat dan masukan terhadap rancangan Perwako Pembentukan Tim Pengawasan dan Infrastruktur Kota. Namun Perwako sudah disahkan dan masyarakat serta *stakeholder* terkait harus mengikuti dan mengetahui apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yakni : Formulasi Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022 melalui 4 (empat) tahap dengan tipikal model formulasi kebijakan yaitu Model Campuran (Model Kelembagaan dan Model Rasionalisme) Dalam proses formulasi kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 378 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Bangunan dan Infrastruktur Kota Tahun 2022 belum memainkan model kelompok dengan tidak terlibatnya lembaga-lembaga terkait, perkumpulan/asosiasi developer property seperti REI, APERSI, HIMPERRA, APERNAS dan lain sebagainya untuk turut berpartisipasi dalam memberikan pendapat dan masukan terhadap rancangan Perwako

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. 1969. *Public Policy Making*. New York : Holt, Rinehart, and Winston.
- Maleong, L.J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*: Bandung : PT Remaja
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. Depok: DIA FISIP UI.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: PT. Ar-Ruzz Media
- Weimer, David L. And A.R. Vining. 1993. *Policy Analysis: Concepts and Practice* 2nd Ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Young, Eoin dan Lisa Quinn (2002). *Writing Effective Public Policy Paper: a Guide of Edvisers in Central and Eastern Europe*. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative